



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, NIK, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA Btm. Tanggal 19 November 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senatelan, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/09/III/2004, tanggal 13 Maret 2004 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di kota Batam.

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dkaruniai seorang anak perempuan yang bernama: ANAK, umur 14 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun Maret 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain namanya Udin, bahkan perselingkuhan tersebut sampai ditangkap oleh warga dan dibawa ke RT RW setempat;
 - b. Pemohon sebagai laki-laki merasa malu pada warga karena Pemohon sudah pernah memberikesempatan dan memaafkan perbuatan Termohon namun Termohon tidak juga mau berubah menjadi istri yang setia;
 - c. Termohon kalau sedang marah sering bertindak kasar, pernah memukul kena kepala Pemohon;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, jika dikasihtau selalu membantah dan akhirnya jadi bertengkar;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Maret 2012, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon yang pergi dari rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
8. Bahwa, Pemohon siap membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relaas* Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA Btm. tanggal 20 Desember 2018 dan 02 Januari 2019 Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA Btm. tanggal 07 Desember 2018 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 27 September 2012 atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senatelan, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Nomor XX/09/III/2004 Tanggal 13 Maret 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Saksi adalah tetangga Pemohon semenjak 5 tahun;
- o Saksi kenal dengan Termohon, karena saksi sudah lama menjadi tetangga Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2004 di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga di Kota Batam;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- o Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2010 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan terjadi pertengkar;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon betengkar dengan Termohon, saksi mengetahui dari keterangan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang namanya saksi tiding mengetahuinya;
- o Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon pernah ditangkap oleh warga setempat karena perselingkuhan tersebut;
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon semenjak tahun 2012 yang lalu telah berpisah rumah;
- o Bahwa setahu saksi Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 5 tahun yang lalu;
- o Saksi kenal dengan Termohon, karena saksi sudah lama menjadi tetangga Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2004 di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga di Kota Batam;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- o Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2010 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan terjadi pertengkaran;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon betengkar dengan Termohon, saksi mengetahui dari keterangan Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang namanya saksi tiding mengetahuinya;
- o Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon pernah ditangkap oleh warga setempat karena perselingkuhan tersebut;
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon semenjak tahun 2012 yang lalu telah berpisah rumah;
- o Bahwa setahu saksi Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada tuntutananya semula, yaitu agar diberi izin menceraikan Termohon;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P2" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P2", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian dalam perkara ini karena sejak bulan Maret 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh, a). Termohon selingkuh dengan laki-laki lain namanya Udin, bahkan perselingkuhan tersebut sampai ditangkap oleh warga dan dibawa ke RT RW setempat, b). Pemohon sebagai laki-laki merasa malu pada warga karena Pemohon sudah pernah memberikesempatan dan memaafkan perbuatan Termohon namun Termohon tidak juga mau berubah menjadi istri yang setia;

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P1 dan P2 " serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1.P2 " yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, kedua alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis “P1. ” terbuti Pemohon beragama Islam dan berdomicili di Kota Batam dan berdasarkan bukti tertulis “P2. ” terbuti Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 13 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2010 yang lalu sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 yang lalu telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- o Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2010 yang lalu sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



o Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 yang lalu telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;

o Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P2", fakta dari keterangan saksi-saksi, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon telah berselingkuh

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



dengan laki-laki lain dan sejak tahun 2012 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, yaitu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak tahun 2012 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman

Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak jjs. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti "P" antara Pemohon dan Termohon telah hubungan suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, dengan **DRS.TAUFIK.MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. ARIFIN, S.H.** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **FADLUL AHYAR.SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

DRS.TAUFIK.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. M. ARIFIN, S.H.

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.MH

Panitera Pengganti,

FADLUL AKYAR.SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp195.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Jumlah : **Rp286.000,00**

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR ISI BUNDEL PERKARA
NOMOR : 0907/Pdt.G/2018/PA.Btm

1.	Surat permohonan Pemohon.....	tanggal 21
Mei 2018		
2.	Surat Kuasaa untuk membayar (SKUM)	tanggal 21
Mei 2018		
3.	Penetapan Penunjukan Majelis Hakim...	tanggal 22
Mei 2018		
4.	Penunjukan Panitera Pengganti.....	tanggal 22
Mei 2018		
5.	Penunjukan Jurusita Pengganti.....	tanggal 22
Mei 2018		
6.	Penetapan Hari Sidang.....	tanggal 23
Mei 2018		
7.	Relas Panggilan sidang I kep. Pemohon ..	tanggal 30
Mei 2018		

Hal. 15 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Relas Panggilang sidang I kep.Termohon tanggal 30 Mei 2018
9. Berita Acara sidang pertama tanggal 04 Juni 2018
10. Relas panggilan sid. Ke II kep.Termohon tanggal 08 Juni 2018
11. Berita Acara sidang kedua tanggal 25 Juni 2018
12. Bukti tertulis (P1 s/d P.2).....

Batam , 25 Juni 2018

Hal. 16 dari 14 hal.Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)